



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN

Nomor : 28 TAHUN 2025

Nomor : Hibah / 13 / XI / 8.1. / 2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (22-12-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. LILIS NURYANI : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. EKA BAASITH SYAMSURI : Kepala Kepolisian Resor Kebumen berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 39 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kebumen, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Kepolisian Resor Kebumen nomor : B/05/XI/LOG.1.4./2025 tanggal 19 November 2025, Kepolisian Resor Kebumen bersedia menerima hibah berupa tanah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

BAB II
OBYEK HIBAH

Pasal 2

Obyek Perjanjian hibah berupa tanah Milik Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut :

1	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. No. Sertifikat h. Kode Barang i. Nibar j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : : : :	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Jalan Kebumen Raya Muktisari Kebumen 4.196 m2 Rp. 3.129.899.663,00 (Tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) - 1.3.1.01.01.04.026 120133050300000000000002024131010104026000001 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
2	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. No. Sertifikat h. Kode Barang i. Nibar j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : : : :	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Jalan Kebumen Raya Tamanwinangun Kebumen 1.918 m2 Rp. 2.417.863.185,00 (Dua miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) - 1.3.1.01.01.04.026 120133050300000000000002024131010104026000002 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
3	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. No. Sertifikat h. Kode Barang	: : : : : : : : :	Tanah Basah Kelurahan Tamanwinangun Tamanwinangun Kebumen 2.796 m2 Rp. 97.678.752,00 (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) Hak Pakai no. 161, 162, 163, 164, 165, dan 166 1.3.1.01.02.01.005



	i. Nibar	:	120133052300000001000020231310102010050000001
	j. Peruntukan Hibah	:	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
4	a. Nama barang	:	Tanah Basah
	b. Letak/lokasi	:	Kelurahan Tamanwinangun
	c. Desa	:	Tamanwinangun
	d. Kecamatan	:	Kebumen
	e. Luas	:	1.845 m2
	f. Nilai Perolehan	:	Rp. 66.420.000,00 (Enam puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
	g. No. Sertifikat	:	Hak Pakai no. 28
	h. Kode Barang	:	1.3.1.01.02.01.005
	i. Nibar	:	12013305230000000100001997131010201005000046
	j. Peruntukan Hibah	:	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menghapus objek hibah dari daftar Barang Milik Daerah;
 - b. mengeluarkan objek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. menerima objek hibah dari PIHAK KESATU;
 - b. mencatat objek hibah ke dalam Daftar Barang Milik Kepolisian Resor Kebumen; dan
 - c. memfungsikan objek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Daerah dengan biaya dari Anggaran Kepolisian Resor Kebumen.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. memindahtangankan objek hibah kepada PIHAK lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan objek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjaminkan atau menggadaikan objek hibah.



BAB V SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. adanya peperangan;
 - b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
 - c. adanya keributan, kekacauan dan huru-hara; dan
 - d. adanya bencana alam.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VII SERAH TERIMA

Pasal 8

Penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.



BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,



EKA BAASITH SYAMSURI

PIHAK KESATU,



LILIS NURYANI

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 3	
Kabag Hukum	
Ka BPKPD	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM